

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Profil KUA Kecamatan Kusan Hulu

Kusan Hulu adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu. Luas kecamatan ini mencapai 377.19 km². Kecamatan Kusan Hulu terletak di antara 1 57°0-3 38'24 Lintang Selatan dan 115 24'0-115 49"12 Bujur Timur. Wilayah Kusan Hulu berada di sebelah Barat laut Kabupaten Tanah Bumbu, yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Banjar. Sebagian besar wilayahnya dilewati barisan jalur Pegunungan Meratus, sehingga tidak heran jika terdapat banyak puncak-puncak bukit yang menjulang menyerupai gunung. Beberapa puncak tersebut antara lain: Gunung Maringin (776 m), Gunung Gara Kunyit (640 m), dan Gunung Mengali (662 m). Selain pegunungan, wilayah ini juga dilalui banyak aliran sungai. Sungai terpanjang dan terbesar adalah Sungai Kusan yang berhulu di Pegunungan Meratus bermuara di Laut Jawa. Panjang Sungai Kusan yang melintasi kecamatan ini diperkirakan lebih dari 300 km. Ibu kota kecamatan ini berada di desa Binawara yang dulunya berada di desa Manuntung.

Penduduk Kecamatan Kusan Hulu tercatat berjumlah 8.810 jiwa yang tersebar di 11 desa. Selain dihuni oleh penduduk asli pribumi yang

umumnya bersuku Banjar dan sebagian kecil suku Dayak, daerah ini juga ditempati oleh pendatang transmigran dari Pulau Jawa dan Bali. Empat dari 11 desa di Kusan Hulu dibentuk dari yang awalnya hanya Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT). Desa tersebut adalah Karang Mulya, Harapan Jaya, Wonorejo dan Karang Sari. Desa lainnya yaitu Anjir Baru, Bakarangan, Binawara, Lasung, Manuntung, Pacakan dan Sungai Rukam.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hulu merupakan salah satu KUA yang berada di Kabupaten Tanah Bumbu yang berdiri pada tahun 1979.⁵⁶ Dalam perjalanannya, KUA Kusan Hulu telah dipimpin oleh 10 orang dan Kepala KUA yang menjabat sekarang adalah Bapak Soleman, S.H.I, M.H.

a. Alamat, Batas dan Luas KUA Kecamatan Kusan Hulu :

KUA Kecamatan Kusan Hulu ini berlokasi di Jalan Pemerintahan Desa Binawara Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan.

Adapun batas wilayah Kecamatan Kusan Hulu :

Utara	Kecamatan Mantewe dan Kusan Tengah
Selatan	Kecamatan Kuranji, Sungai Loban, dan Satui.
Barat	Kecamatan Teluk Kepayang
Timur	Kecamatan Karang Bintang dan Kusan Tengah

KUA Kecamatan Kusan Hulu terletak di sebidang tanah yang mempunyai luas 1.250 M2 dan gedung 80 M2.

⁵⁶*Arsip Profil KUA Kecamatan Kusan Hulu*

b. Visi dan Misi, serta Tugas dan Fungsi KUA Kecamatan Kusan Hulu

Upaya mewujudkan pelayanan prima pada masyarakat, Kantor Urusan Agama perlu menetapkan visi dan misi Kantor Urusan Agama. Visi dan Misi KUA Kecamatan Kusan Hulu pada dasarnya menjalankan Visi dan Misi dari Kementerian Agama Kabupaten Tanah Bumbu.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hulu bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Bumbu di bidang Urusan Agama Islam serta melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah Kecamatan Kusan Hulu.

Fungsi Kantor Urusan Agama Kusan Hulu ialah:

1. Melaksanakan Pencatatan Nikah dan Rujuk, Mengurus, Membina Masjid, Zakat, Waqaf, *Baitul Maal*, Ibadah Sosial, Kependudukan, dan Pengembangan Keluarga Sakinah.
2. Menyelenggarakan Surat Menyurat, Pengurusan Surat Kearsipan, Pengetikan dan Rumah Tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hulu.
3. Menyelenggarakan Statistik dan Dokumentasi.

Tugas dan fungsi KUA meliputi sebagaimana yang dimaksud KMA Nomor 517 Tahun 2001 dalam menentukan jenis pelayanan pada KUA, dan memperhatikan pula KMA Nomor 373 Tahun 2002. Lebih terperinci lagi tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama berorientasi pada

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama pada Pasal 2 dan 3.

c. Pejabat Kepala KUA Kecamatan Kusan Hulu

Semenjak berdirinya Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hulu pada tahun 1979, telah silih berganti Kepala KUA yang memimpin, adapun yang pernah menjabat, sebagaimana tabel berikut, yaitu:

No	Nama	Masa Jabatan
1	Qawiyudin	1979-1985
2	Syarifudin	1985-1990
3	Qawaruzzaman	1990-1995
4	H. M. Jahrie	1995-2005
5	H. Mahli Amir	2006-2007
6	Drs. Umar	2007-2009
7	Soleman, S.H.I, M.H.	2009-2013
8	H. M. Saleh	2013-2015
9	Soleman, S.H.I, M.H.	2015-2019
10	Yusuf Indarto, S.Th.I	2019-2020
11	Arifin Noor, S.Pd.I.	2020-2021
12	Soleman, S.H.I, M.H.	2021-sekarang

d. Personil KUA Kecamatan Kusan Hulu

No.	Nama	Gol	Jabatan
1.	Soleman, S.H.I, M.H. NIP: 198111292006041003	III/d	Kepala KUA
2.	Untung Rudini, A.Ma. NIP: 198201132009011009	II/c	Staf Pelaksana

3.	Siti Mariana, S. Pd.I. NIP: 197805092014112002	III/a	Staf Pelaksana
4.	Muhammad Ansori, S.H. NIP: 199107222022031002	III/a	Penghulu
5.	Tri Utami Rinawati, S.sos		Staf

B. Penyajian Data

Dalam penyajian data ini, penulis memperoleh 3 (tiga) data dari informan, antara lain dari pihak pegawai KUA yakni Kepala KUA Kec. Kusan Hulu, Staf KUA dan Penyuluh Agama yang akan dijelaskan dalam deskripsi di bawah ini.

Data dari pihak pegawai KUA yakni Kepala KUA Kec. Kusan Hulu sebagai informan, yaitu:

1. Data I

a. Identitas Informan

Nama : Soleman, S.H.I, M.H
 NIP : 198111292006041003
 Umur : 41 Tahun
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Jabatan : Kepala KUA Kusan Hulu
 Pendidikan : S2 Hukum Keluarga UIN Antasari Banjarmasin
 Alamat : Jalan Langsung RT.02 Desa Wonorejo Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu.

b. Deskripsi hasil wawancara

Penulis akan memulai dengan memaparkan hasil wawancara dari Kepala KUA Kusan Hulu yaitu Bapak Soleman, S.H.I, M.H. Beliau dilahirkan pada tanggal 29 November 1981. Bapak Soleman, S.H.I, M.H sempat tiga kali dipindahtugaskan menjadi Kepala KUA Kusan Hulu yaitu mulai tahun 2009, 2015, dan 2021 sampai dengan sekarang.

Menurut Kepala KUA, di lingkungan Kusan Hulu ini nikah siri masih sering terjadi di masyarakat dengan berbagai alasan dan faktor yang menyebabkan nikah siri tersebut. Diantaranya ialah adanya keinginan untuk berpoligami, faktor ekonomi, faktor kurang pemahannya masyarakat terhadap peraturan pencatatan pernikahan, adanya tindakan atau alasan untuk menutup aib karena terjadinya “kecelakaan” dan atau hamil di luar nikah sehingga malu mencatatkan pernikahannya ke KUA, kemudian mereka melakukan pernikahan siri secara sembunyi-sembunyi. Ada juga pasangan yang sudah mau mendaftarkan pernikahannya ke KUA, akan tetapi tidak memenuhi semua persyaratan dan kemudian mereka tidak jadi mendaftarkan pernikahan mereka dan lebih memilih untuk melakukan pernikahan siri karena menganggap pihak KUA mempersulit pencatatan mereka. Seperti pada kasus yang telah diceritakan penulis pada latar belakang masalah di atas.

Menurut Kepala KUA, faktor geografis atau jarak tempuh juga mempengaruhi adanya pernikahan siri di Kusan Hulu terkhusus untuk

beberapa daerah bagian perbatasan, karena jarak yang jauh dan juga harus menempuh medan yang luar biasa untuk bisa sampai ke KUA Kusan Hulu.

“Bagi sebagian masyarakat lebih memilih untuk melakukan nikah siri daripada ke KUA hanya sekedar untuk mengurus persyaratan nikah, yang mana harus menempuh jarak yang jauh dan juga akan memakan waktu serta biaya. Oleh sebab itu KUA sebagai lembaga utama yang mengurus masalah agama, mempunyai peran yang sangat penting dalam mengurus masalah perkawinan, diantaranya mengenai pencatatan nikah dan mencegah terjadinya *illegal wedding* seperti kasus nikah siri ini.”⁵⁷

Berikut beberapa upaya yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hulu dalam mencegah terjadinya nikah siri diantaranya:

Pertama, melakukan bimbingan perkawinan (Binwin) secara tatap muka bagi calon pengantin, remaja masjid dan karang taruna. Program bimbingan perkawinan ini merupakan salah satu bentuk upaya KUA dalam mencegah nikah siri Kecamatan Kusan Hulu yang materi penasehatan dan bimbingan mengenai dinamika perkawinan, kebutuhan keluarga, pengelolaan konflik, serta pendidikan anak.

“Bimbingan perkawinan ini dilakukan satu kali dalam seminggu yakni pada hari Sabtu yang bertempat di Gedung Serbaguna Desa Binawara yang berdekatan dengan Kantor Kecamatan Kusan Hulu. Sedangkan yang menjadi pematerinya adalah petugas dari KUA Kusan Hulu, misalnya dalam minggu ini saya, minggu depan Bapak Untung, minggu depannya lagi Bapak Ansori dan seterusnya. Materi tentang pencatatan perkawinan juga dijelaskan agar mereka memahami betapa pentingnya perkawinan yang tercatat, dengan materi-materi tersebut KUA Kusan Hulu berharap

⁵⁷Soleman, S.H.I, M.H., Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Kusan Hulu, *Wawancara pribadi*, Kusan Hulu, 17 Mei 2022, pukul 09.20.

para calon pengantin, remaja masjid dan karang taruna memiliki modal pemahaman tentang keluarga.”⁵⁸

Kedua, mengadakan kursus calon pengantin (Suscatin). Calon pengantin yang sudah memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Pernikahan maupun yang diatur dalam aturan agama, harus mengikuti kursus calon pengantin. Calon pengantin akan mendapatkan materi bimbingan oleh petugas yang ditugaskan oleh pengurus Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).

Menurut Kepala KUA Kusan Hulu, suscatin merupakan bagian dari upaya KUA dalam mencegah nikah siri di Kecamatan Kusan Hulu. Pelayanannya dilakukan pada saat calon pengantin mengadakan akad nikah, baik itu yang bertempat di Balai Nikah KUA Kusan Hulu ataupun di rumah mempelai.

“Selain bimbingan dari petugas BP4 kepada calon pengantin, bimbingan ini juga dapat dilakukan pada saat akad nikah calon pengantin tersebut, yang mana pada saat itu banyak keluarga dari masing-masing mempelai laki-laki dan perempuannya yang datang dan berkumpul pada acara itu. Jadi, pada saat momen tersebut Kepala KUA mempunyai kesempatan yang baik untuk bersosialisasi.”⁵⁹

Adapun materinya meliputi nasihat-nasihat pernikahan seperti bagaimana membentuk keluarga yang harmonis dan cara melestarikan pernikahan. “*Intinya dibari pengetahuan kaya apa berumah tangga nang baik*” (Intinya diberikan pengetahuan bagaimana berumah tangga yang

⁵⁸*Ibid.* pukul 09.25.

⁵⁹*Ibid.* pukul 09.28.

baik).⁶⁰ Dan tentang pencatatan perkawinan dan bahayanya nikah yang tidak tercatat. Sepasang calon suami istri juga diberi informasi singkat mengenai kemungkinan yang akan terjadi dalam berumah tangga, sehingga pada saatnya nanti dapat mengantisipasi dan juga dapat mengatasi masalah keluarga dengan baik.

Menurut beliau, mewanti-wanti jauh hari agar masalah yang timbul kemudian dapat diminimalisir dengan baik, untuk itu bagi remaja usia nikah atau calon pengantin sangat perlu mengikuti pembekalan singkat dalam bentuk kursus pra nikah yang merupakan upaya penting. Setidaknya para remaja usia nikah atau calon pengantin dapat memahami bahwa jika melakukan pernikahan siri atau pernikahan yang tidak tercatat maka akan menimbulkan banyak masalah di kemudian hari. Kursus ini menjadi sangat penting dan vital sebagai bekal bagi kedua calon pasangan untuk memahami secara substansial tentang seluk beluk kehidupan keluarga dalam berumah tangga.

Ketiga, melakukan kursus pra nikah bagi remaja usia nikah. Kursus pra nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.

Di Kecamatan Kusan Hulu, kursus pra nikah dilaksanakan di beberapa sekolah seperti SMP/Sederajat dan SMA/Sederajat yang ada di

⁶⁰*Ibid.* pukul 09.32.

wilayah Kecamatan Kusan Hulu. Program ini dilakukan satu kali dalam 2 bulan yang pematerinya merupakan Petugas KUA Kusan Hulu. Adapun materi kursus pra nikah meliputi tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak buruknya pernikahan yang tidak tercatat terhadap keluarga khususnya istri dan anak, serta memberikan pemahaman tentang Undang Undang Perkawinan dan fiqh munakahat. Materi-materi tersebut disampaikan dengan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab.

Keempat, selanjutnya yaitu melakukan penyuluhan rutin. Upaya KUA Kecamatan Kusan Hulu tidak hanya sebatas pada saat pra nikah, namun pembinaan dan penyuluhan harus terus dilaksanakan dengan kunjungan rutin ke masyarakat melalui pengajian dan majelis taklim.

“Setiap desa mempunyai jadwal majelis taklim masing-masing, ada yang satu kali dalam setengah bulan seperti di Desa Lasung, ada yang satu kali dalam sebulan seperti di Desa Sungai rukam dan ada juga yang satu kali dalam seminggu seperti yang ada di Desa Manuntung. Biasanya kegiatan tersebut bertempat di pendopo majelis atau di masjid-masjid.”⁶¹

Adapun materi yang disampaikan yaitu tentang akidah, ibadah, muamalat dan fiqh munakahat yang dikaitkan juga dengan aturan perundang-undangan tentang pencatatan perkawinan. Serta mengarahkan jemaah untuk selalu senantiasa menanamkan norma-norma agama, menjadi masyarakat yang taat dengan aturan syariat maupun aturan perundang-undangan. Sehingga masyarakat mau untuk diberi arahan agama dan dibimbing dengan tuntunan Al-Qur'an dan Hadis.

⁶¹*Ibid.* pukul 09.40.

Penyuluhan tatap muka ini, menurut kepala KUA Kusan Hulu sangat baik dalam menjembatani masyarakat dengan penyuluh sebagai representasi pemerintah dalam memecahkan persoalan publik seperti kasus pernikahan siri yang terjadi di Kecamatan Kusan Hulu tersebut. Program tersebut dapat dilakukan karena setiap KUA memiliki perangkat berupa petugas Penyuluh Agama fungsional dan Penyuluh Agama non PNS yang bertugas di setiap desa.

Kelima, KUA Kusan Hulu melakukan himbauan kepada masyarakat melalui iklan seperti menggunakan Pamflet yang disebarakan melalui media sosial seperti *Instagram* dan *WhatsApp*.

“Setiap mengadakan sosialisasi dan penyuluhan, petugas KUA mengajak masyarakat untuk bergabung dalam Grup *WhatsApp* yang bernama “Menuju Keluarga Samawa” dan diminta untuk *memfollow* akun *Instagram* KUA Kusan Hulu.”⁶²

Menurut Kepala KUA, dengan adanya media sosial tersebut akan diolah untuk sarana informasi mengenai bagaimana prosedur menikah di KUA Kusan Hulu.

“Himbauan tersebut memuat kalimat yang berisikan bahwa mencatatkan perkawinan itu tidak memakan biaya yang banyak, tidak membutuhkan proses yang rumit, cepat, mudah, murah dan atau gratis. Di sana juga dibuat pamflet yang menginformasikan tata cara pendaftaran nikah secara *online* dan juga diberikan video tutorialnya. KUA juga dapat memberikan himbauan dalam bentuk video pendek yang berisikan ajakan untuk tidak menikah siri dan mencatatkan perkawinannya ke KUA Kusan Hulu, karena itu bukanlah hal yang sulit. Himbauan tersebut disebarakan oleh KUA

⁶²*Ibid.* pukul 09.43.

tidak menentu waktunya, ada yang satu kali dalam dua minggu dan ada juga yang satu kali dalam sebulan.”⁶³

Kemudian dari adanya media sosial tersebut KUA Kusan Hulu juga berupaya untuk membuka ruang konsultasi publik lewat *online*. Baik itu terkait dengan administrasi pernikahan ataupun konsultasi masalah-masalah lainnya. Pihak KUA akan berusaha memberikan pelayanan yang terbaik untuk semua masyarakat di wilayah KUA Kusan Hulu.

Menurut Bapak Soleman, faktor yang menghambat KUA dalam mencegah nikah siri di Kusan Hulu adalah:

Pertama, kurangnya tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) yang bekerja di Kantor Urusan Agama (KUA) Kusan Hulu yang hanya berjumlah 5 orang dengan 4 orang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 1 orang sebagai Pegawai tidak tetap.

Kedua, jarak tempuh yang jauh dan akses perjalanan yang sulit dilalui.

“Kendala ini dirasakan KUA Kusan Hulu khususnya pada daerah perbatasan, yang mana di sana beberapa akses jalannya masih belum diperbaiki dan juga jaraknya yang jauh membuat KUA terkendala untuk mengadakan program sosialisasi dan yang lainnya untuk upaya pencegahan nikah siri ini.”⁶⁴

Ketiga, kurangnya fasilitas yang memadai. Kantor Urusan Agama Kusan Hulu dalam melakukan upaya mencegah pernikahan siri berupa kegiatan penyuluhan dan sosialisasi pasti memerlukan fasilitas berupa

⁶³*Ibid.* pukul 09.49.

⁶⁴*Ibid.* pukul 09.55.

laptop, proyektor dan lainnya. Karena untuk mendukung dari kegiatan yang dilakukan KUA tersebut.

Adapun data informan yang didapat dari Staf KUA Kusan Hulu, yaitu:

2. Data II

a. Identitas informan

Nama : Siti Mariana, S.Pd.I

NIP : 197805092014112002

Umur : 44 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Jabatan : Staf KUA Kusan Hulu

Pendidikan : S1

Alamat : Desa Satiung Kec. Kusan Hulu Kab. Tanah Bumbu

b. Deskripsi hasil wawancara

Ibu Siti Mariana merupakan Staf KUA Kusan Hulu dan juga salah satu pihak yang melakukan upaya pencegahan pernikahan siri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hulu. Beliau dilahirkan pada tanggal 09 Mei 1978.

Menurut Ibu Siti Mariana upaya yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hulu untuk mencegah terjadinya pernikahan siri adalah:

Pertama, memberikan penyuluhan kepada masyarakat yaitu para remaja mesjid, karang taruna dan calon pengantin. Mereka diberikan penyuluhan terkait ruang lingkup perkawinan yang disebut dengan program bimbingan perkawinan (Binwin).

Kedua, KUA Kusan Hulu mengadakan sosialisasi kepada remaja usia nikah atau disebut juga dengan kursus pra nikah.

“KUA Kusan Hulu melakukan sosialisasi ini bekerja sama dengan instansi terkait, seperti ke sekolah-sekolah SLTP dan SLTA dengan periode 1 kali dalam 2 bulan. Sedangkan kegiatan binwin itu dilakukan 1 kali dalam 1 minggu. Adapun materi yang disampaikan berupa pencatatan perkawinan, fiqh munakahat, dinamika perkawinan, Undang-Undang Perkawinan, dan lain-lain.”⁶⁵

Ketiga, memberikan penyuluhan kepada masyarakat secara langsung terkait pentingnya pencatatan perkawinan. Hal ini dilakukan setiap kali ada peristiwa akad nikah yang berlangsung di rumah mempelai ataupun di balai nikah KUA Kusan Hulu, dimana pada saat memberikan tausiah (penasehatan perkawinan) sesaat setelah akad nikah.

“Pada momen inilah diselipkan himbauan kepada masyarakat tentang pentingnya nikah yang tercatat, dan dampak negatif apabila terjadinya pernikahan siri yang tidak tercatat.”⁶⁶

Keempat, menghimbau dan bekerja sama dengan penyuluh agama non PNS agar menyelipkan pesan dan himbauan kepada masyarakat (jamaah) majelis taklim tentang pentingnya pencatatan perkawinan.

⁶⁵Siti Mariana, S.Pd.I Staf Kantor Urusan Agama Kec. Kusan Hulu, *Wawancara pribadi*, Kusan Hulu, 17 Mei 2022, pukul 11.05.

⁶⁶*Ibid.*, pukul 11.12.

“Penyuluhan rutin oleh penyuluh agama ke setiap desa dilakukan sesuai dengan jadwal majelis taklim setiap desa tersebut. Selain materi tentang akidah, ibadah, dan lainnya juga diselipkan materi tentang pencatatan perkawinan dan dampak negatif dari perkawinan yang tidak tercatat.”⁶⁷

Kelima, menghimbau masyarakat melalui media sosial. Dengan media sosial tersebut, KUA akan menginformasikan terkait prosedur nikah di KUA Kusan Hulu dan himbauan untuk tidak melakukan pernikahan yang tidak tercatat.

“KUA menggunakan aplikasi *Instagram* dan juga *WhatsApp* sebagai media untuk menghimbau masyarakat secara *online*. Melalui sarana ini KUA juga membuka ruang untuk berkonsultasi secara *online* mengenai administrasi pernikahan ataupun masalah lainnya.”⁶⁸

Menurut Ibu Siti Mariana, faktor yang menghambat KUA dalam melakukan upaya pencegahan nikah siri di Kusan Hulu adalah:

- 1) Kurangnya Sumber daya Manusia (SDM) di KUA Kusan Hulu
- 2) Faktor geografis seperti jarak yang jauh dan akses jalan yang buruk
- 3) Kurangnya sarana dan prasarana di KUA Kusan Hulu.

3. Data III

a. Identitas informan

Nama : Bohari Rahman

Umur : 47 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Penyuluh Agama Islam Non PNS

⁶⁷*Ibid.* pukul 11.20.

⁶⁸*Ibid.* pukul 11.24.

Pendidikan : SLTA Sederajat

Alamat : Desa Binawara, Kec. Kusan Hulu Kab. Tanah Bumbu.

b. Deskripsi hasil wawancara

Bapak Bohari merupakan penyuluh agama Islam non PNS dan beliau juga berperan dalam hal pelaksanaan upaya pencegahan nikah siri di Kecamatan Kusan Hulu.

Menurut Bapak Bohari Rahman upaya yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hulu untuk mencegah terjadinya pernikahan siri adalah:

Pertama, mengadakan kegiatan bimbingan perkawinan (Binwin). Bimbingan tersebut dilakukan secara langsung atau tatap muka yang ditujukan kepada calon pengantin, karang taruna dan remaja masjid.

“Selain bimbingan untuk calon pengantin, KUA Kusan Hulu biasanya mengajak para remaja masjid dan karang taruna untuk berpartisipasi dalam program yang diadakan KUA dalam rangka untuk mencegah terjadinya pernikahan siri bagi remaja usia nikah.”⁶⁹

Kedua, menghimbau kepada masyarakat saat adanya peristiwa pernikahan yang berlangsung terkait dengan pencatatan perkawinan.

“Ketika penghulu memberikan penasehatan perkawinan kepada mempelai pengantin sesaat setelah akad nikah, maka pada saat itu juga dihimbau kepada masyarakat yang berhadir pada acara tersebut mengenai pencatatan perkawinan dan bahayanya perkawinan yang tidak tercatat, agar mereka semua mengetahui

⁶⁹Bohari Rahman, Penyuluh Agama Islam Non PNS, *Wawancara pribadi*, Kusan Hulu, 31 Mei 2022, pukul 09.07.

bahwa betapa pentingnya sebuah perkawinan yang tercatat dan resmi itu.”⁷⁰

Ketiga, mengadakan kursus untuk para remaja, yaitu dengan melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Materi yang disampaikan berupa Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan fiqh munakahat.

Keempat, melaksanakan penyuluhan rutin ke setiap desa oleh penyuluh agama Islam. Penyuluhan ini dilakukan berbarengan dengan kegiatan majelis taklim yang ada di Kecamatan Kusan Hulu.

“Biasanya kita juga akan menyelipkan materi tentang pentingnya pencatatan perkawinan. Kita berharap semua jemaah dapat memahaminya dan dapat mengamalkan semua perbuatan yang baik. Apalagi masalah pernikahan yang tercatat ini begitu penting, karena kalau pernikahan yang tidak tercatat itu akan menimbulkan dampak negatif yang begitu banyak di kemudian hari. Jadi, dengan diselipkannya materi ini para jemaah dapat mengetahui bahwa adanya pencatatan perkawinan ini merupakan bentuk kemaslahatan umat.”⁷¹

Kelima, melakukan himbauan *online* kepada masyarakat. Adanya media sosial ini mempermudah siapapun untuk menyampaikan informasi kepada sesama, dengan media sosial ini juga dapat digunakan untuk upaya pencegahan nikah siri di Kecamatan Kusan Hulu.

Menurut Bapak Bohari Rahman, faktor yang menghambat KUA dalam melakukan upaya pencegahan nikah siri di Kusan Hulu adalah:

⁷⁰*Ibid.* pukul 09.18.

⁷¹*Ibid.* pukul 09.27.

- 1) Minimnya Sumber daya Manusia (SDM) yang bekerja di KUA Kusan Hulu
- 2) Jalan yang susah dan jarak yang jauh sekali
- 3) Kurangnya sarana dan prasarana di KUA Kusan Hulu.

Tabel 4.1 Matriks Hasil Wawancara

No.	Kepala KUA, Staf KUA dan Penyuluh Agama Islam	Upaya	Hambatan
1.	Kepala KUA Kusan Hulu Bapak : Soleman, S.H.I, M.H.	<p>Pertama, melakukan bimbingan perkawinan (Binwin) secara tatap muka bagi calon pengantin, remaja masjid dan karang taruna.</p> <p>Kedua, mengadakan kursus calon pengantin (Suscatin).</p> <p>Ketiga, melakukan kursus pra nikah bagi remaja usia nikah.</p> <p>Keempat, selanjutnya yaitu melakukan penyuluhan rutin.</p> <p>Kelima, KUA Kusan Hulu melakukan himbauan kepada masyarakat melalui iklan seperti menggunakan Pamflet yang disebarakan melalui media sosial seperti <i>Instagram</i> dan <i>WhatsApp</i>.</p>	<p>Pertama, kurangnya tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) yang bekerja di Kantor Urusan Agama (KUA) Kusan Hulu yang hanya berjumlah 5 orang dengan 4 orang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 1 orang sebagai Pegawai tidak tetap.</p> <p>Kedua, jarak tempuh yang jauh dan akses perjalanan yang sulit dilalui.</p> <p>Ketiga, kurangnya fasilitas yang memadai.</p>
2.	Staf KUA Kusan Hulu Ibu : Siti Mariana, S.Pd.I	<p>Pertama, memberikan penyuluhan kepada masyarakat yaitu para remaja mesjid, karang taruna dan calon pengantin.</p> <p>Kedua, KUA Kusan Hulu mengadakan sosialisasi kepada remaja usia nikah atau disebut juga dengan kursus pra nikah.</p> <p>Ketiga, memberikan penyuluhan kepada masyarakat secara langsung terkait pentingnya pencatatan perkawinan.</p> <p>Keempat, menghimbau dan bekerja sama dengan penyuluh agama non PNS agar menyelipkan pesan dan himbauan kepada masyarakat (jamaah)</p>	<p>Pertama, kurangnya Sumber daya Manusia (SDM) di KUA Kusan Hulu</p> <p>Kedua, faktor geografis seperti jarak yang jauh dan akses jalan yang buruk</p> <p>Ketiga, kurangnya sarana dan prasarana di KUA Kusan Hulu.</p>

		majelis taklim tentang pentingnya pencatatan perkawinan. Kelima, menghimbau masyarakat melalui media sosial.	
3.	Penyuluh Agama Islam Bapak : Bohari Rahman	<p>Pertama, mengadakan kegiatan bimbingan perkawinan (Binwin). Bimbingan tersebut dilakukan secara langsung atau tatap muka yang ditujukan kepada calon pengantin, karang taruna dan remaja masjid.</p> <p>Kedua, menghimbau kepada masyarakat saat adanya peristiwa pernikahan yang berlangsung terkait dengan pencatatan perkawinan.</p> <p>Ketiga, mengadakan kursus untuk para remaja, yaitu dengan melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah.</p> <p>Keempat, melaksanakan penyuluhan rutin ke setiap desa oleh penyuluh agama Islam.</p> <p>Kelima, melakukan himbauan <i>online</i> kepada masyarakat.</p>	<p>Pertama, minimnya Sumber daya Manusia (SDM) yang bekerja di KUA Kusan Hulu</p> <p>Kedua, jalan yang susah dan jarak yang jauh sekali</p> <p>Ketiga, kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki KUA Kusan Hulu.</p>

C. Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari hasil penelitian di lapangan, maka analisis data yang penulis gunakan untuk menjadi pokok pembahasan yaitu menjawab semua rumusan masalah yang ada.

1. Upaya KUA Kusan Hulu dalam mencegah nikah siri di Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu.

Berdasarkan penyajian data di atas, diketahui bahwa KUA Kusan Hulu memiliki peranan yang besar dan sangat penting dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat di bidang keagamaan. Karena KUA merupakan unit kerja terdepan yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat. KUA juga menjadi ujung tombak pelaksanaan tugas dari Kementerian Agama di masyarakat sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan:

Pasal 1:

Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga resmi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang mempunyai peran penting dalam menekan angka nikah siri di setiap daerah hukumnya. KUA adalah satu-satunya lembaga pemerintah yang berwenang melakukan pencatatan pernikahan di kalangan umat Islam. Artinya, eksistensi KUA tidak semata karena pemenuhan tuntutan birokrasi tetapi secara substansial bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan keabsahan sebuah pernikahan.

Dari data yang telah didapat dari hasil wawancara dengan Kepala KUA Kusan Hulu yaitu Bapak Soleman, S.H.I, M.H, staf KUA Kusan Hulu yaitu Ibu Siti Mariana, S.Pd.I, dan Penyuluh Agama Islam Non PNS yaitu Bapak Bohari Rahman, dapat dikatakan bahwa KUA Kusan Hulu sudah melaksanakan upaya-upaya untuk mencegah nikah siri yang terjadi di Kecamatan Kusan Hulu tersebut.

Upaya pertama yang dilaksanakan KUA Kusan Hulu adalah melakukan bimbingan perkawinan (Binwin) secara tatap muka bagi calon pengantin, remaja masjid dan karang taruna. Adapun yang dimaksud dengan bimbingan perkawinan di sini adalah proses pemberian bantuan kepada pasangan calon pengantin yang hendak menikah, baik itu secara individu atau kelompok yang dibantu oleh narasumber dalam menyampaikan materi agar terwujudnya tujuan pernikahan yang harmonis dan penuh kasih sayang.

Adapun yang menjadi dasar hukum dari pelaksanaan bimbingan perkawinan yaitu:

- a. Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan
- b. Undang Undang Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera
- c. Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Keluarga Sakinah

- d. Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 477 Tahun 2004 Tentang Pemberian Wawasan Perkawinan dan Rumah Tangga Kepada Calon Pengantin Melalui Kursus Calon Pengantin
- e. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan
- f. Keputusan Direktorat Jendral Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah.

Perkawinan merupakan dasar yang sangat penting dalam tujuan membentuk sebuah keluarga, karena tujuan dari pernikahan yang dinyatakan dalam Al-Qur'an dan diaplikasikan dalam keteladanan rumah tangga Rasulullah SAW yaitu terwujudnya keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah.

Menurut penulis, suatu ketentraman, kedamaian, dan kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut sangat tergantung kepada pasangan suami istri, dengan demikian setiap pasangan calon pengantin yang hendak menikah terlebih dahulu harus memperhatikan bagaimana kualitas ketakwaan dan pengetahuan mereka tentang pernikahan serta bagaimana hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri. Karena pernikahan adalah sesuatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula, serta tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan agama. Adapun dasar-dasar perkawinan dalam Al-Qur'an yaitu:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۖ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

“Dan Sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad) dan kami berikan kepada istri-istri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada kitab (yang tertentu).”⁷² (Q.S Ar-Ra’d: 38).

Selain dasar-dasar yang telah dijelaskan dalam Al-Qur’an, terdapat pula dasar-dasar perkawinan dalam hadis:

عن ابن مسعود قال: رسول الله ص: يا معشرالشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوّج, فإنه اغضّ للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصّوح فإنه له وجاء⁷³

“Dari Abdullah bin Mas’ud R.a ia berkata: Rasulullah SAW pernah bersabda kepada kami “Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah maka menikahlah, karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat.” (HR. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya).

Dari ungkapan tersebut dijelaskan bahwa pernikahan merupakan syari’at Islam dan salah satu sunnah Nabi yang harus diikuti dan dilaksanakan jika mampu dan telah memenuhi semua rukun dan syarat yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, KUA Kusan Hulu juga melakukan upaya untuk mencegah nikah siri yaitu dengan mengadakan kursus calon pengantin (Suscatin). Kursus calon pengantin (Suscatin) merupakan pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan, dalam waktu singkat kepada

⁷²Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 254.

⁷³Sayyid Sabiq, *Fikih as-Sunnah*, Jilid III, hlm. 209.

calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga. Hal ini berdasarkan pada Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/491 Tahun 2009 yang diperbarui dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 sebagai dasar hukumnya. Jadi, pada dasarnya suscatin merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini BP4 untuk membekali calon pengantin dalam menyongsong mahligai rumah tangga agar dalam praktik rumah tangga nanti keduanya atau pasangan suami istri memiliki dan mampu menerapkan bekal psikis dan keterampilan dalam menghadapi setiap problematika keluarga.

Dalam program ini, Kepala KUA juga mensosialisasikan tentang pentingnya pencatatan perkawinan kepada keluarga para mempelai yang banyak berkumpul, Kepala KUA dapat mengambil kesempatan tersebut karena banyaknya yang hadir pada saat akad nikah di KUA Kusan Hulu maupun di rumah mempelai, dengan begitu keluarga calon pengantin akan mengetahui betapa pentingnya pencatatan nikah tersebut dan akan melindungi keluarganya dari perbuatan namanya nikah siri, dengan demikian menurut penulis cita-cita terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah akan lebih mudah tercapai dan sekaligus terwujud pula masyarakat yang harmonis, serta terhindar dari konflik-konflik yang tidak diinginkan nantinya.

Adapun upaya yang selanjutnya dilakukan KUA Kusan Hulu yaitu melakukan kursus pra nikah bagi remaja usia nikah. Kursus pra nikah

adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberikan pemahaman tentang berumah tangga kepada calon pasangan suami istri dan keterampilan guna mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Adapun yang berwenang untuk melaksanakan kursus pra nikah adalah Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). BP4 adalah badan atau lembaga atau organisasi yang bersifat semi resmi yang bernaung di bawah Kementerian Agama yang bergerak dalam bidang pemberian nasihat perkawinan, perselisihan, dan perceraian.

Adapun bimbingan keluarga yang diberikan sebelum berlangsungnya perkawinan telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.11/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin. Kemudian pada tahun 2013 peraturan tersebut disempurnakan dengan dikeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.11/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Kepala KUA, Sataf dan Penyuluh Agama Islam Kusan Hulu mengatakan bahwa kursus pra nikah dilaksanakan di beberapa sekolah SMP/Sederajat dan SMA/Sederajat yang ada di wilayah Kecamatan Kusan Hulu. Adapun materi kursus pra nikah meliputi tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak buruknya pernikahan yang tidak tercatat terhadap keluarga khususnya istri dan anak, serta memberikan pemahaman tentang Undang Undang Perkawinan dan fiqh munakahat.

Materi-materi tersebut disampaikan dengan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab.

Menurut penulis, dengan adanya program kursus pra nikah ini maka KUA Kusan Hulu sebagai unit kerja Kementerian Agama yang secara institusional berada paling depan dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat di bidang keagamaan telah menjalankan tugasnya yaitu dalam melakukan upaya untuk mencegah nikah siri yang terjadi di wilayah Kusan Hulu, yang mana upaya kursus pra nikah ini ditujukan untuk remaja usia nikah, dan diberikan materi yang sangat penting yaitu khususnya tentang pentingnya pencatatan perkawinan dan dampak buruknya pernikahan yang tidak tercatat terhadap keluarga khususnya istri dan anak. Jika dilihat dari segi penasihat perkawinan, sejak zaman Rasulullah SAW telah ada kegiatan pemberian nasihat bahkan hukum terkait perihal keluarga. Sebagaimana dalam riwayat hadis, antara lain:

عن عائشه رض قالت : دخلت هند بنت عتبة- امرأة ابي سفيان- على رسول الله صم فقلت : يا رسول الله! ان أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من المنفقة ما يكفيني ويكفي بني أبا ماأخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال : خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. (متفق عليه)

“Dari Aisyah ra, ia berkata, “Hindun binti ‘utbah, istri Abu Sufyan, menemui Rasulullah saw. Seraya berkata, ‘wahai rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang kikir/pelit, tidak memberikan nafkah kepadaku dengan nafkah yang mencukupi untukku dan anakku kecuali dari apa yang aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah aku berdosa akan hal itu?’ Rasulullah saw menjawab, “ambillah dari hartanya dengan

cara yang ma'ruf dengan secukupnya untukmu dan anakmu.”⁷⁴
(Muttafaq ‘alaih).

Adapun upaya yang lain yang dilaksanakan oleh KUA Kusan Hulu adalah melakukan penyuluhan rutin oleh petugas Penyuluh Agama di setiap desa. Program tersebut dapat dilakukan karena setiap KUA memiliki perangkat berupa petugas Penyuluh Agama fungsional dan Penyuluh Agama non PNS yang bertugas di setiap desa.

Penyuluh Agama Islam dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 791 Tahun 1985 adalah pembimbing umat Islam dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah Swt. Adapun penyuluh agama yang berasal dari PNS yaitu sebagaimana yang diatur dalam keputusan MENKOWASBANGPAN Nomor 54 Tahun 1999 adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melaksanakan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa agama.⁷⁵

Berdasarkan pendapat Kepala KUA Kusan Hulu mengenai penyuluhan tatap muka ini, sangat baik dalam menjembatani masyarakat dengan penyuluh sebagai representasi pemerintah dalam memecahkan persoalan publik seperti kasus pernikahan siri yang terjadi di Kecamatan Kusan Hulu tersebut. Menurut penulis, KUA Kusan Hulu secara langsung

⁷⁴Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan dalil-dalil Hukum*, terj. Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 504.

⁷⁵Aep Kusnawan, Latifah Ratnawaty, “Kedudukan Nikah Sirri Menurut Hukum Positif Indonesia”, *Yustisi*, Vol. 2 No. 2, September 2015, hlm. 21.

telah ikut membantu masyarakat dalam memperkuat dan mendidik ataupun membentuk masyarakat yang agamis, yang taat pada aturan baik itu aturan syariat islam maupun aturan perundang-undangan.

Selain itu, KUA Kusan Hulu melakukan upaya berupa melakukan himbauan kepada masyarakat melalui iklan seperti menggunakan Pamflet yang disebarakan melalui media sosial seperti *Instagram* dan *WhatsApp*. KUA Kusan Hulu dapat menyampaikan beberapa hal terkait dampak negatif dari pernikahan siri, agar masyarakat memahami betapa pentingnya pencatatan pernikahan itu. KUA juga membuka ruang konsultasi publik secara *online*. Menurut penulis, upaya yang satu ini sesuai dilakukan untuk mencegah masyarakat pelaku nikah siri di wilayah KUA Kusan Hulu yang mana disebabkan oleh faktor geografis yang terkendala jauhnya jarak yang ditempuh disertai akses jalannya yang sulit, dengan adanya himbauan ini masyarakat bisa memantau lewat *online* di media sosial mengenai himbauan dan informasi lainnya dari KUA Kusan Hulu dan juga bagi masyarakat yang ingin berkonsultasi kepada KUA dapat dilakukan secara *online*.

Seiring perkembangan zaman, tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan teknologi pun pada masa sekarang ini sangat pesat. Salah satunya media informasi yang begitu praktis dan dapat memudahkan masyarakat. Maka dari itu, sebagai seorang muslim, harus bisa

memanfaatkan teknologi dengan sebaik mungkin sebagaimana firman Allah Swt:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.”⁷⁶ (Q.S Ali-Imran:104).

Berdasarkan paparan di atas, menurut analisis penulis bahwa KUA Kusan Hulu dalam melaksanakan upaya untuk mencegah nikah siri di Kecamatan Kusan Hulu tersebut cukup maksimal dan sesuai dengan tugas serta fungsinya berdasarkan KMA Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dan berorientasi pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama pada Pasal 2 dan 3 yang berbunyi:

Pasal 2:

KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.

Pasal 3:

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

⁷⁶Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 64.

- j. Melaksanakan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk
 - k. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam
 - l. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan
 - m. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
 - n. Pelayanan bimbingan kemasjidan
 - o. Pelayanan bimbingan hisab rukyah dan bimbingan syariah
 - p. Pelayanan bimbingan dan penegakan agama Islam
 - q. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf
 - r. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.
- (4) Selain melaksanakan fungsi sebagai dimaksud pada ayat (1), KUA Kecamatan dapat melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi Jemaah Haji Reguler.⁷⁷

Adapun tugas Kepala KUA diantaranya:

⁷⁷Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016 Pasal 2 dan Pasal 3 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

- 1) Memimpin pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama, menetapkan/merumuskan visi dan misi, kebijakan, sasaran, program dan kegiatan Kantor Urusan Agama.
- 2) Membagi tugas, menggerakkan, mengarahkan, membimbing dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama.
- 3) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- 4) Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang ketatausahaan.
- 5) Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang Nikah, Rujuk dan Keluarga Sakinah.
- 6) Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang Zakat dan Wakaf serta Ibadah Sosial.
- 7) Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang kemitraan umat Islam dan pembinaan syari'ah.
- 8) Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang urusan haji dan umroh.
- 9) Melakukan penelaahan dan pemecahan masalah yang timbul di lingkungan KUA.
- 10) Melakukan usaha pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan di bidang pelaksanaan tugas KUA.

- 11) Mempelajari dan menilai/mengoreksi laporan pelaksanaan tugas di bawahan.
- 12) Melakukan kerjasama dengan instansi terkait.
- 13) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
- 14) Melaporkan proses dan pelaksanaan tugas.

Menurut penulis, upaya pencegahan nikah siri yang dilakukan oleh Kepala KUA sudah sesuai juga dengan tugasnya Kepala KUA yaitu melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang Nikah, Rujuk dan Keluarga Sakinah, dan juga melakukan kerjasama dengan instansi terkait, yang mana dari KUA sudah melaksanakan upaya tersebut melalui penyuluhan-penyuluhan dan sosialisasi pada masyarakat yang sudah dipaparkan di atas.

Selain itu, upaya yang dilakukan oleh Kepala KUA Kusan Hulu dalam mencegah nikah siri juga sesuai dengan ajaran Islam yang mana tujuan dari semua itu adalah untuk kemaslahatan pada masyarakat di wilayah Kusan Hulu. Pernikahan siri yang tidak tercatat itu banyak menimbulkan kemudharatan terutama bagi istri dan anak karena tidak mempunyai bukti autentik berupa akta nikah, dengan adanya pencatatan perkawinan ini akan mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan bagi manusia. Karena pencatatan perkawinan akan mendatangkan kemaslahatan yang dianggap baik oleh akal dan sesuai dengan tujuan *syara'*. Suatu hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia

dan selama itu tujuannya dalam memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, maka termasuk dalam maslahat.

Menurut penulis, dengan mencatatkan perkawinan itu maka dapat memelihara agamanya dan kalau tidak dicatatkan, khawatirnya ketentuan-ketentuan agama dalam pernikahan akan dipraktikkan sembarangan yang mengakibatkan rusaknya kehidupan dalam berumah tangga. Misalnya, laki-laki yang ingin mempunyai istri lebih dari ketentuan agama dan akan merusak kemaslahatan dalam memelihara agama, dengan demikian pencatatan perkawinan akan mewujudkan kesempurnaan agama pada diri seseorang, hal ini akan membentuk suatu tindakan yang maslahat dalam memelihara agama.

Selanjutnya yaitu untuk memelihara kemaslahatan jiwa dan akal pada diri seseorang terhadap perbuatan yang dapat mengancam jiwa dan akal sehingga tidak menyebabkan kerusakan dan rendahnya fungsi akal. Contohnya adalah pernikahan yang tidak dicatat maka tidak memiliki buku nikah dan akta kelahiran anak yang menunjukkan bahwa anak itu dari pasangan suami istri, hal tersebut akan merusak psikologi seorang istri dan anak.

Kemudian, pencatatan perkawinan dapat memelihara keturunan yang akan memunculkan hubungan nasab dalam memberi kepastian hukum terhadap kedudukan nasab dari perkawinan yang sah secara agama dan hukum. Anak hasil dari perkawinan yang dicatat akan mempunyai

identitas yang jelas secara hukum. Sebaliknya, anak hasil dari perkawinan yang tidak tercatat terancam tidak mempunyai akta kelahiran, kalaupun ada maka anak ini diberi keterangan sebagai anak di luar nikah yang tidak akan mendapatkan semua haknya.

Pencatatan perkawinan juga dapat memelihara harta kekayaan dalam perkawinan yang mana jika pernikahannya tercatat maka ketika terjadi perceraian, seorang istri berhak atas harta bersama yang diperolehnya selama perkawinan dan begitu pula sebaliknya. Untuk mendapatkannya harus mempunyai bukti autentik suatu perkawinan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan merupakan aturan hukum yang akan mendatangkan kemaslahatan dalam rumah tangga sedangkan pernikahan siri yang tidak mencatatkan perkawinan akan menimbulkan banyak kemudharatan, yang mana kemudharatan itu sangat dipentingkan dalam Islam bahkan lebih diutamakan daripada kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh:

دَفْعُ الضَّرْرِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ النَّفْعِ

“Menolak kemudharatan lebih utama daripada meraih kemaslahatan.”

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa apabila menghadapi suatu kemaslahatan dan kemudharatan, maka suatu kemudharatan yang lebih besar daripada kemaslahatan harus dihilangkan dengan sesuatu yang

membawa kemaslahatan. Seperti dalam peristiwa pencatatan perkawinan, keburukan didalamnya lebih banyak dibandingkan kemaslahatannya.

Kemudian, dengan adanya upaya yang dilakukan KUA Kusan Hulu dalam mencegah nikah siri tersebut hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang mengandung maslahat, sebagaimana dalam kaidah ushul fiqh, yaitu:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatannya.”

Kaidah di atas menjelaskan bahwa pemerintah membuat aturan untuk kemaslahatan rakyatnya dan tidak akan menjerumuskan rakyatnya ke dalam hal yang buruk. Oleh karena itu, suatu aturan pencatatan perkawinan mengandung kemaslahatan dan merupakan keharusan melakukannya karena tidak bertentangan dengan tujuan hukum syariat. Kemaslahatan dalam *maqashid syari'ah* juga harus sejalan dengan lima prinsip pokok manusia yaitu, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta kekayaan.

2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat KUA Kusan Hulu dalam melakukan upaya tersebut.

Dalam melakukan semua upaya tersebut KUA Kusan Hulu pasti ada mengalami hambatan ataupun kendala, yang mana setiap lembaga atau instansi apapun yang berskala besar maupun kecil dalam melaksanakan

kegiatan apapun dalam tujuannya pasti akan menemui berbagai hambatan, baik itu hambatan kecil maupun besar.

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan unit kerja paling depan dan instansi dari Departemen Agama yang bertugas menolong melakukan beberapa tugas pemerintah di bidang agama Islam di kawasan Kecamatan.⁷⁸ Dia terbuka secara umum yang semua orang bisa ikut serta dan berkontribusi dalam melaksanakan suatu kegiatan yang pasti akan selalu berhubungan dengan orang banyak yang berada di wilayah Kecamatan Kusan Hulu. Hambatan sekecil apapun bentuknya akan berpengaruh terhadap jalannya kegiatan yang akan dilaksanakan oleh organisasi tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara, ada tiga faktor yang menghambat KUA dalam mencegah nikah siri di Kusan Hulu ialah :

Pertama, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang bekerja di Kantor Urusan Agama (KUA) Kusan Hulu. Menurut penulis, Sumber Daya Manusia (SDM) inilah yang sangat penting untuk melaksanakan upaya pencegahan nikah siri di Kecamatan Kusan Hulu, karena dengan SDM yang cukup, maka KUA Kusan Hulu dapat lebih mudah untuk menjalankan upayanya terkait pencegahan nikah siri.

⁷⁸Benyamin, "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Upaya Menanggulangi Pernikahan Sirri di Kota Bandar Lampung", Studi Hukum Islam, Vol. 5 No. 2 2020, hlm. 140.

Kedua, jarak tempuh yang jauh dan akses perjalanan yang sulit dilalui. Menurut Kepala KUA, kendala ini khususnya untuk daerah perbatasan, yang mana di sana masih ditemuinya akses jalan yang sulit dan juga jarak tempuh yang jauh. Tentu saja KUA Kusan Hulu pasti terkendala akan hal itu untuk melakukan upayanya terkait pencegahan nikah siri, karena perlu waktu dan proses yang lumayan menguras tenaga untuk bisa sampai ke tempat tujuan, yang mana untuk melaksanakan program yang dimiliki KUA Kusan Hulu.

Ketiga, kurangnya fasilitas yang memadai. Kantor Urusan Agama dalam melakukan upaya mencegah pernikahan siri berupa kegiatan Sosialisasi pasti memerlukan fasilitas berupa laptop, proyektor dan lainnya. Karena untuk mendukung dari kegiatan tersebut. Menurut analisis penulis, dengan adanya fasilitas yang memadai, KUA jadi lebih mudah dalam memberikan informasi, misalnya materi terkait dampak nikah siri dibuat dalam bentuk PPT yang mana masyarakat dapat melihat dan membacanya sendiri. Dan juga akan menjadikan sosialisasi yang lebih menarik dan mungkin masyarakat akan lebih bisa memahaminya dibanding hanya dengan mendengarkan orang yang berbicara saja.